

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Adapun beberapa paparan teoritis yang sudah ditulis oleh peneliti pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membahas hasil dari temuan penelitian yang sudah didapatkan dilapangan. Oleh sebab itu, peneliti akan menyajikan atau memberikan penjelasan dari hasil temuan yang ada dilapangan baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun informasi lainnya serta dokumentasi yang berasal dari lokasi penelitian.

1. Profil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Galis merupakan satu diantara tiga belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus menjadi lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan Luas wilayah 31,86 km², terletak pada 133⁰19' – 133⁰58' Bujur Timur dan 6⁰51' – 7⁰31' Lintang Selatan. Dengan kondisi daerah dataran rendah dan merupakan satu diantara eman kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan laut.

Luas wilayah yang menempati urutan pertama dan terluas di Kecamatan Galis adalah desa Pandan dengan luas 83.7 km² atau 26% dari luas wilayah desa se-kecamatan Galis sedangkan desa terkecil di Kecamatan Galis adalah desa Pagendingan luas wilayah 1.18 km².

Dalam posisi saling berhimpitan dengan kecamatan lainnya seperti yang dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Batas Wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

No.	Batas Wilayah	Kecamatan
1.	Utara	Larangan
2.	Selatan	Pademawu
3.	Barat	Pademawu
4.	Timur	Selat Madura dan Pademawu

Sumber Data : Kantor Kec. Galis

Apabila ditinjau dari keadaan iklim di Kecamatan Galis akan mengalami musim hujan dimulai dari bulan Oktober – April dan musim kemarau dimulai dari bulan April – Oktober dengan temperatur rata – rata maksimum 30⁰C dan minimum 28⁰C. Kemudian ketinggian berkisar sampai 5 meter dari permukaan laut (dpl) serta kelembaban udara mencapai 80%.

b. Penduduk

Penduduk Kecamatan Galis terdiri dari sepuluh desa dengan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 pada setiap desa di Kecamatan Galis tahun 2019 dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu, penduduk laki – laki 14002 jiwa dan penduduk perempuan 14911 dengan jumlah total penduduk 28913 jiwa serta sex ratio (93,9%) dengan rincian sebagai berikut.¹

¹ Data Kecamatan Galis Dalam Angka 2020

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
Konang	2595	2799	5394	92,7%
Pandan	555	586	1141	94,7%
Lembung	673	677	1350	99,4%
Galis	1347	1494	2841	90,2%
Bulay	1393	1490	2883	93,5%
Tobungan	1414	1518	2932	93,1%
Pagendingan	1481	1546	3027	95,8%
Ponteh	1423	1483	2906	96,0%
Polagan	2602	2722	5324	95,6%
Artodung	519	596	1115	87,1%
Total	142002	14911	28913	93,9%

Sumber Data : BPS Kabupaten Pamekasan

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap daerah terutama dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Tentunya hal itu juga berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin cakap dia dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mampu memberikan inovasi serta kontribusi untuk membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Adapun beberapa lembaga

pendidikan yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Sekolah di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

No.	Sekolah	Total
1.	SD Negeri	18
2.	SD Swasta	1
3.	SMP Negeri	1
4.	SMA Negeri	1
5.	SMK Swasta	1
Jumlah		22

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kecamatan Galis

d. Perekonomian

Secara umum mata pencaharian penduduk Kecamatan Galis dapat teridentifikasi di beberapa bidang sektor yaitu, bidang pertanian, pedagang, pariwisata, industri, pertambangan dan sebagainya. Sekitar 50% luas lahan yang ada di Kecamatan Galis digunakan sebagai lahan pertanian. Dari 50% tersebut dibagi menjadi luas lahan sawah 976 Ha dan sisanya sebesar 616 Ha bukan sawah. Jumlah industri besar dan menengah di Kecamatan Galis ada 3 usaha dan hanya terdapat di Desa Polagan. Industri kecil ada 25 usaha terbesar terdapat di Desa Konang, Galis, Lembung, Pagendingan dan Ponteh.

Dari semua total luas lahan di Kecamatan Galis mencapai 3.186 hektar, maka sebanyak 458,6 hektar digunakan sebagai lahan tambak

garam. Luas tambak garam di Kabupaten Pamekasan sekitar 913,5 hektar, tersebar ditiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan. Di Kecamatan Galis empat Desa yang menjadi produsen garam yaitu, Desa Lembung, Polagan, Pandan dan Konang dengan luas lahan tambak garam mencapai 458,6 hektar. Kecamatan Pademawu mencapai 445,4 hektar dan Kecamatan Tlanakan luas lahan tambak garam mencapai 9,5 hektar.²

e. Agama

Penduduk Kecamatan Galis rata-rata mayoritas beragama Islam dengan tingkat pemahaman agamanya yang terbilang cukup baik. Dikarenakan masyarakat yang ada di Kecamatan Galis sering melakukan kegiatan beribadah dalam bentuk pengajian rutin, memperingati hari Islam dan lain sebagainya.

2. Praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap narasumber yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Berikut observasi dan wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber yang melakukan praktik perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Observasi pertama peneliti melakukan terhadap narasumber ibu Rahmah sesampainya disana beliau tinggal dengan orang tuanya yang

² Data Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

sudah sakit-sakitan. Dilihat dari tatapannya beliau seperti banyak beban pikiran dengan raut wajahnya yang sedih dan merupakan salah satu narasumber yang melakukan perkawinan antar sepupu di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan kondisi perkawinannya yang sudah bercerai dengan suaminya bapak Slamet. Observasi pada tanggal 21 Maret 2023 pada siang hari.³

Orang tua memang sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya dan tidak terlepas dari soal perkawinan mereka, dengan alasan keputusan orang tua merupakan yang terbaik dan perkawinan sebagian ibadah, padahal belum tentu itu baik bagi anaknya. Masyarakat di Kecamatan Galis menganggap hal ini sudah menjadi kebiasaan dan salah satu dari perkawinan tersebut adalah perkawinan antar sepupu. Sebagaimana yang terjadi pada ibu Rahmah dan bapak Slamet :

“kalau dalam keluarga menurut saya seorang suami menjadi imam sebagai penuntun kearah yang lebih baik dan seorang isteri menghormati serta mengurus rumah tangga dengan baik. Karena perkawinan menurut saya adalah sebagian ibadah dan semua orang membutuhkan itu. Kalau perkawinan sepupu itu, menurut saya perkawinan yang di lakukan oleh antar sepupu. Pada awalnya saya mau menikah dengan pilihan saya sendiri saat masih muda, teman saya waktu masih sekolah akan tetapi tidak dibolehkan sama orang tua karena mereka tidak suka dengan teman saya, saya kurang paham juga kenapa mereka gak mau, selang beberapa bulan kemudian ada sepupu laki-laki saya datang kerumah, saya gak tau kalok itu sepupu saya karena saya jarang yang mau keluar, eh tiba-tiba orang tua saya bilang kayaknya cocok buat mu rahmah tutur beliau kepada saya, hampir tiap hari saya di bujuk untuk menikah dengan sepupu saya, saya hanya bisa diam saja soalnya saya juga masih kesel kepada orang tua saya karena menolak teman pilihan saya, padahal kan saya cintanya sama dia, selang dua minggu kemudian tiba-tiba sepupu saya datang kerumah dengan rombongan bersama orang tuanya yang masih

³ Observasi Langsung di rumah ibu Rahmah (Galis, 21 Maret 2023).

merupakan paman saya, pada akhirnya saya dilamar dan dinikahi oleh sepupu saya sendiri, sekitar lima tahun akhirnya saya cerai karena suami selingkuh”.⁴

Hal serupa terjadi pada ibu Susila dan bapak Firdaus yang merasa pernikahannya tidak bahagia, peneliti melakukan observasi kedua kediaman narasumber pada tanggal 22 Maret 2023 pagi hari di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.⁵ Dengan kondisi perkawinannya yang tidak memiliki keturunan. Sebagaimana dalam pemaparannya seperti berikut:

“sebagai suami isteri menurut saya harus saling menghormati satu sama lain. Karena suami sudah mencari nafkah dan isteri menjaga rumah. Perkawinan menurut saya akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kalau perkawinan antar sepupu adalah orang yang menikah dengan sepupunya sendiri. Seperti yang saya alami di jodohkan dengan sepupu oleh orang tua saya karena mengingat usia mereka sudah tua dan menginginkan saya cepat menikah agar mereka bisa memomong cucu tutur ibu kepada saya, kemudian saya menikah pada waktu saya masih umur 20 tahun, saya masih tidak menyuka kalok saya menikah dengan sepupu sendiri, karena itu sudah terlanjur maka saya jalani pernikahan tersebut dengan sekuat mungkin. Soalnya saya sebelumnya sudah tidak mau tapi orang tua tetap menginginkan saya untuk menikah dengannya, meskipun sudah menjalani pernikahan saya tetap tidak mau di sentuh, tidak tau kenapa, saya tidak memiliki hasrat sama sekali dan pada akhirnya saya hanya bisa pasrah dan menjalani hubungan keluarga meskipun tidak memiliki keturunan”.⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa orang tua masih beranggapan pilihannya adalah yang terbaik ketimbang pilihan anaknya sendiri, hal itu sudah dianggap biasa oleh masyarakat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sehingga seorang anak tidak bisa menentukan

⁴ Rahmah, Selaku Informan, *Wawancara Langsung* (Galis, 21 Maret 2023).

⁵ Observasi Langsung di rumah ibu Susila (Konang, 22 Maret 2023).

⁶ Susila, Selaku Informan, *Wawancara Langsung* (Konang, 22 Maret 2023).

pilihannya sendiri untuk menikah, dikarenakan pilihan anak tidak cocok dengan mereka.

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi kepada narasumber bapak Husin dan ibu Suhaniyah di desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pada tanggal 23 Maret 2023 malam hari.⁷ Sampai di kediaman beliau saya ditemui dan langsung di suguhkan dengan teh manis dan makanan. wajahnya yang berseri-seri seperti bersinar dengan penuh kebahagiaan, rumahnya yang megah lantai dan dindingnya berkeramik, punya sepeda motor banyak yang di parkir dalam rumahnya.

Tidak kalah pentingnya dalam hal perekonomian dimana dalam suatu perkawinan ketika pemenuhan nafkah atau materi masih tidak terpenuhi maka akan terasa sulit untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang serba kekurangan, oleh sebab itu ini juga menjadi praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Husin dan ibu Suhaniyah :

“sama seperti keluarga pada umumnya kewajiban seorang suami mencari nafkah serta membina keluarga dengan baik dan seorang isteri menghormati suami. Perkawinan dalam pandangan saya adalah akad nikah yang di lakukan tanpa adanya paksaan dan di dasari dengan rasa kasih sayang. Kalau perkawinan antar sepupu menurut saya akad nikah yang di lakukan oleh orang yang masih memiliki ikatan keluarga. Hal ini serupa dengan yang saya alami, waktu itu saya dan keluarga masih dalam keadaan serba kekurangan ketika saya masih usia 25 tahun, kebetulan ibu saya punya saudara laki-laki, saudara ibu saya terbilang cukup mampu dan tidak kekurangan, saudara ibu saya tersebut memiliki seorang anak perempuan, kemudian saya dinikahkan dengan anak paman saya atau sepupu perempuan saya, dengan alasan orang tua saya agar harta yang dimiliki mejadi satu dan tetap bisa di nikmati bersama. Awalnya saya

⁷ Observasi Langsung di rumah bapak Husin (Pagendingan, 23 Mraet 2023).

merasa tidak cocok dengannya akan tetapi seiring berjalannya waktu saya menjalani hubungan rumah tangga dengan harmonis”.⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Husin dan ibu Suhaniyah, maka dapat diketahui bahwa ekonomi juga menjadi salah satu terjadinya praktik pernikahan antar sepupu di masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan membuat seseorang juga mengalami perkawinan antar sepupu dan juga keterlibatan orang tua.

Observasi selanjutnya, peneliti melakukan di rumah narasumber yaitu bapak Riyan dan ibu Jennah pada tanggal 24 Maret 2023 di desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada malam hari.⁹ Pada waktu itu saya di temui disuguhkan kopi hitam manis dengan kondisi rumahnya yang terbilang miskin, wajahnya yang berpura-pura bahagia dan saya dengar dari tetangganya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Perkawinan antar sepupu yang dilakukan oleh mereka yang dilatar belakangi oleh perjudohan, diharapkan agar semakin erat jalinan hubungan antar kekerabatan mereka sehingga bisa membangun rumah tangga dengan baik. Akan tetapi tidak sesuai dengan yang harapkan hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Riyan dan ibu Jennah sebagai berikut :

"Menurut saya keluarga merupakan sesuatu yang harus kita jaga untuk memperoleh kehidupan yang tentram maka, tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan harus kita laksanakan sebaik mungkin seperti suami mencari nafkah dan isteri mengurus rumah. Perkawinan menurut saya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan di tandai dengan adanya pernikahan. Perkawinan antar sepupu yang saya ketahui adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih punya hubungan

⁸ Husin, Selaku Informan, *Wawancara Langsung* (Pagendingan, 23 Maret 2023).

⁹ Observasi Langsung di rumah bapak Riyan (Polagan, 24 Maret 2023).

kekerabatan, seperti memiliki kakek atau nenek yang sama. Pada saat masih bujang saya sering bawa cewek kerumah, terus sama orang tua di tanya siapa dia Riyan, saya bilang biasa Mak calon insyaallah hehehehe, tutur saya kepada emmak, akan tetapi dari semua cewek yang saya bawa kerumah gak ada satupun diantara mereka yang berjodoh dengan saya, pada saat itu saya sudah semester akhir dan mau lulus kuliah, kebetulan saya lagi main ke rumah paman dan ada sepupu perempuan saya, saya izin ke paman bawa sepupu saya kerumah dan pada akhirnya ketemu sama emmak saya, terus emmak bilang Riyan kenapa kamu gak nikah sama sepupumu aja dia cantik anaknya kalem sambil memuji sepupu saya dan juga biar tetap makin erat hubungan antar kekerabatan dengan keluarga pamanmu, terus saya bilang apa emmak ini ada-ada aja, saya menganggap emmak saya bercanda soal itu, eh selang beberapa Minggu kemudian emmak dan paman sepakat kalok saya menikah dengan sepupu saya dan pada akhirnya saya menikah di umur 23 tahun. Akan tetapi saya sering mengalami perkecokan sehingga itu juga berpengaruh pada hubungan antar kerabat”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa salah satu terjadinya praktik perkawinan antar sepupu di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilatar belakangi oleh alasan orang tua dengan dalih agar hubungan antar kekerabatan terjalin semakin erat, ditandai dengan adanya perkawinan antar sepupu tersebut.

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi yang terakhir kepada narasumber bapak Sukran dan ibu Junaidah yang ada di desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada tanggal 28 Maret 2023 pada sore hari.¹¹ Saat itu saya dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu dengan kondisi diluar rumahnya cukup bersih tapi didalam rumahnya berserakan, beliau pernah menjadi guru honorer, memiliki seorang anak yang kurus kering dan kurang sehat.

¹⁰ Riyan, selaku informan, *wawancara langsung* (Polagan, 24 Maret 2023).

¹¹ Observasi Langsung di rumah bapak Sukran (Bulay, 28 Maret 2023).

Mereka melakukan perkawinan antar sepupu karena didasari perjodohan. Hal itu terjadi karena mereka sama-sama orang yang berpendidikan sehingga diharapkan hasil dari keturunan tersebut menjadi keturunan yang cerdas. Akan tetapi harapan itu tidak sesuai. Sebagaimana dalam pemaparan yang disampaikan oleh bapak Sukran dan ibu Junaidah :

"hak dan kewajiban dalam suatu keluarga harus kita penuhi seperti nafkah dan lain sebagainya. Karena perkawinan merupakan sebagai bentuk menyempurnakan ibadah, sehingga semua orang di perintahkan untuk melaksanakannya. Perkawinan antar sepupu menurut saya adalah orang yang melakukan pernikahan dengan kerabat dekatnya dalam hal ini sepupu laki-laki menikah dengan sepupu perempuan. Pada umur 30 tahun saat itu saya menjalankan kehidupan sebagai guru sukwan atau guru honorer karena cita-cita saya ingin menjadi guru, akan tetapi takdir berkata lain. Suatu hari saya bertemu dengan paman saya dan sepupu perempuan saya, dia juga pernah menjadi guru sukwan di sekolah dasar. Kemudian orang tua saya nanyak kapan kamu mau menikah suk (nama panggilan) ? nantilah emmak gampang kalok soal itu, terus emmak bilang kenapa kamu gak menikah sama sepupumu saja kan dia pernah sukwan juga sama kayak kamu, terus orangnya pinter dan juga taat beribadah, seperti halnya kamu menikah dengan sepupumu bakal bisa saling belajar satu sama lain. Saya awalnya biasa-biasa aja menanggapi hal tersebut, tapi lama kelamaan karena dorongan dari orang tua serta paman juga setuju saya menikah dengan anaknya, maka pada akhirnya saya melangsungkan akad nikah pada tahun 2014 dan memiliki seorang anak yang sangat pemalu dengan kondisi kurang sehat".¹²

Dari hasil wawancara dengan bapak Sukran, maka dapat diketahui bahwa praktik perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terjadi karena keinginan orang tua yang menginginkan anaknya menikah dengan orang yang cukup berpengetahuan dan taat beribadah. Disamping itu, karena juga masih ada hubungan antar

¹² Sukran, Selaku Informan, *Wawancara Langsung* (Bulay, 28 Maret 2023).

kekerabatan dan dari pernikahan tersebut berharap keturunan yang dihasilkan menjadi anak yang cerdas.

3. Dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang melakukan perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat diketahui ada dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut :

a) Dampak positif

Seperti yang diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam merupakan petunjuk agama bagi pasangan suami isteri guna untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini terjadi pada pasangan suami isteri bapak Husin dan ibu Suhaniyah :

“waktu itu kami melakukan perkawinan antar sepupu karena di jodohkan oleh orang tua kami, sebenarnya kami sama-sama tidak tertarik dengan perkawinan ini, 3 tahun menjalani perkawinan kami merasa cocok antara satu sama lain karena bisa saling mengerti dan menghargai. Sampai saat ini kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dengan tidak serba kekurangan, kebutuhan sehari-hari tercukupi dan bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri dengan baik, kami di karuniai dua anak laki-laki dengan pendidikan yang cukup mapan, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan berterimakasih kepada orang tua yang telah melakukan perjodohan ini karenanya kami sekarang bisa hidup dengan kebahagiaan.”¹³

Dari penuturan informan yang melakukan perkawinan antar sepupu diatas bisa di ketahui bahwa pasangan suami isteri yang memiliki rasa

¹³ Husin dan Suhaniyah, Selaku Informan, Wawancara Langsung (Pagendingan, 23 Maret 2023)

saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain bisa dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

b) Dampak negatif

Dalam suatu perkawinan pastinya juga ada masa-masa tersulit untuk menjalani hubungan rumah tangga, tidak terlepas dari permasalahan internal atau dampak dari perkawinan itu sendiri. Sering kali kita temui pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak harmonis. Sebagaimana yang terjadi pada pasangan suami isteri ibu Rahmah dan bapak Slamet yang sudah bercerai :

“Saya melakukan perkawinan ini terpaksa karena keinginan orang tua saya, pada awalnya saya sudah tidak mau tapi karena saya tau kalau menikah masih sama dengan kerabat sendiri ketika ada permasalahan dalam rumah tangga hubungan antara keluarga saya dan suami saya pasti akan tidak baik-baik saja. Akan tetapi saya hanya bisa pasrah dan menjalani perkawinan tersebut menjelang 3 tahun menikah suami saya sudah jarang yang mau pulang kerumah ditanya alasannya adalah pekerjaan, saya sempet curiga tapi saya mencoba untuk berfikir positif. Dan kecurigaan saya benar selang beberapa bulan saya menanyakan kenapa jarang pulang ternyata suami saya berselingkuh dengan perempuan lain sehingga saya memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2017 akhirnya saya bercerai dengan suami saya.”¹⁴

Informan berikutnya adalah pasangan suami isteri yang menjalani perkawinan antar sepupu dengan tidak memiliki keturunan yaitu ibu Susila dan bapak Firdaus sebagai berikut :

“Pada awalnya saya tidak menyangka akan menjalani perkawinan antar sepupu ini, karena saya sangat menghormati dan menyayangi orang tua saya yang menginginkan saya cepat menikah karena usia mereka sudah tua pada akhirnya saya menikah dengan suami saya, kami menjalani perkawinan dengan keterpaksaan sehingga dari

¹⁴ Rahmah, Selaku Informan, Wawancara Langsung (Galis, 21 Maret 2023)

perkawinan tersebut kami diam-diam pisah tempat tidur saya di atas kasur dan suami saya tidur di sofa, hal itu yang juga menyebabkan kami tidak bisa memiliki keturunan.”¹⁵

Kemudian informan selanjutnya adalah bapak Riyan dan ibu Jennah dengan perkawinan antar sepupu yang sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya :

“pada saat itu saya mengira orang tua saya bercanda untuk menikahkan saya dengan sepupu saya sendiri yang sekarang jadi isteri saya. Eh ternyata saya beneran menikah dengan sepupu saya, selama 2 tahun menjalani perkawinan ini kami sangat sulit untuk menyamakan persepsi atau selalu berbeda pendapat, ini yang menjadikan kami sering cekcok antara satu sama lain. Bahkan terkadang kami menjadi omongan tetangga saking seringnya terjadi percekocokan dalam rumah tangga kami, dan hal itu juga berpengaruh pada hubungan antar kerabat yang awalnya ingin mempererat hubungan kekerabatan malah menjadi seperti ini, hubungan kekerabatan semakin renggang dan tidak baik-baik saja.”¹⁶

Selanjutnya, informan yang terakhir yaitu bapak Sukran dan ibu Junaidah dengan kondisi perkawinannya memiliki keturunan yang kurang sehat sebagai berikut :

“kami melakukan perkawinan antar sepupu karena dijodohkan oleh orang tua, pada saat itu paman saya dan orang tua saya sepakat untuk menikahkan kami dengan adanya dorongan dan bujukan secara terus menerus pada akhirnya kami melangsungkan perkawinan, dari perkawinan tersebut kami memiliki seorang anak perempuan yang umurnya masih kurang lebih 6 tahun dengan kondisi yang sering sakit-sakitan dan orangnya juga sangat pemalu tidak aktif seperti anak-anak pada umumnya.”¹⁷

Berdasarkan hasil pemaparan dari informan diatas dalam konteks perkawinan antar sepupu bisa saja membawa penderitaan bagi yang

¹⁵ Susila dan Firdaus, Selaku Informan, Wawancara Langsung (Konang, 22 Maret 2023)

¹⁶ Riyan dan Jennah, Selaku Informan, Wawancara Langsung (Polagan, 24 Maret 2023)

¹⁷ Sukran dan Junaidah, Selaku Informan, Wawancara Langsung (Bulay, 28 Maret 2023)

melakukannya. Karena sebagian dari mereka mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan ada yang mengalami perceraian, kekerabatannya kurang baik, tidak memiliki keturunan dan keturunan yang dihasilkan sakit-sakitan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada sebagian yang perkawinannya harmonis dan sebagiannya lagi tidak harmonis dengan adanya dampak-dampak yang diakibatkan dari perkawinan tersebut.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari hasil penelitian diatas, maka peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa foto saat wawancara, foto KTP, surat nikah dan dokumen lainnya. Dokumentasi tersebut ada dilampiran skripsi.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan uraian dari data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada bagian ini akan dijabarkan dan dijelaskan secara keseluruhan mengenai semua hasil temuan penelitian yang berupa fakta, data serta informasi dari informan yang diperoleh melalui proses wawancara terhadap 5 informan dari pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan antar sepupu.

Dari wawancara dan observasi dilapangan, maka dapat diperoleh hasil dari temuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
 - a. Praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masih dilakukan hingga saat ini.
 - b. Adanya Praktik perkawinan antar sepupu tersebut terjadi dikarenakan campur tangan orang tua dalam kehidupan anaknya baik dari segi pergaulan, pendidikan hingga soal perkawinan. Dimana orang tua menginginkan anaknya menikah dengan pilihan yang menurut mereka baik untuk anaknya. Salah satunya, adalah perkawinan antar sepupu.
 - c. Praktik tersebut dapat diketahui dari beberapa faktor perjodohan diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

No.	Narasumber	Faktor	Keterangan
1.	Ibu Rahmah dan Bapak Slamet	Perjodohan karena menyempurnakan ibadah	Pemeliharaan terhadap agama
2.	Ibu Susila dan Bapak Firdaus	Perjodohan karena usia orang tua berlanjut	Pemeliharaan terhadap jiwa
3.	Bapak Sukran dan Ibu Junaidah	Perjodohan karena tingkat pendidikan	Pemeliharaan terhadap akal
4.	Bapak Riyan dan Ibu	Perjodohan karena pengaruh kekerabatan	Pemeliharaan terhadap keturunan

	Jannah		
5.	Bapak Husin dan Ibu Suhaniyah	Perjodohan karena kondisi ekonomi	Pemeliharaan terhadap harta

Praktik perkawinan antar sepupu yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilatar belakangi oleh beberapa faktor perjodohan seperti diatas. Pertama, perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Rahmah dan Bapak Slamet adalah perjodohan dengan maksud untuk menyempurnakan ibadah. Hal ini sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama. Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Susila dan Bapak Firdaus yaitu perjodohan karena usia orang tua sudah berlanjut dengan tujuan untuk pemeliharaan terhadap jiwa. Ketiga, perkawinan Bapak Sukran dan Ibu Junaidah adalah perjodohan karena tingkat pendidikan yang sama dengan tujuan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap akal. Keempat, perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Riyan dan Ibu Jannah yaitu perjodohan karena pengaruh kekerabatan dengan tujuan untuk pemeliharaan terhadap keturunan. Kelima, perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Husin dan Ibu Suhaniyah adalah perjodohan karena kondisi ekonomi yang bertujuan untuk pemeliharaan terhadap harta.

2. Dampak perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

a. Dampak dari hasil perkawinan antar sepupu tersebut ada yang harmonis dan ada juga yang tidak harmonis. Seperti apa yang narasumber alami ada yang tidak memiliki keturunan, retaknya hubungan antar kekerabatan, keturunannya tidak sehat, dan bahkan sampai bercerai.

b. Adapun dampak positif dan negatif dari perkawinan antar sepupu yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 1.5

No.	Dampak	Narasumber	Keterangan
1.	Positif	Bapak Husin dan Ibu Suhaniyah	Harmonis
2.	Negatif	Ibu Rahmah dan Bapak Slamet	Mengalami perceraian
		Ibu Susila dan Bapak Firdaus	Tidak memiliki keturunan
		Bapak Sukran dan Ibu Junaidah	Keturunannya tidak sehat
		Bapak Riyan dan Ibu Jennah	Retaknya hubungan kekerabatan

Dampak harmonis yang dimaksud adalah dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri dengan

baik sebagaimana yang dialami oleh Bapak Husin dan Ibu Suhaniyah. Berbeda dengan dampak sebelumnya, Ibu Rahmah dan Bapak Slamet mengalami perceraian dikarenakan terpaksa sehingga menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Dampak berikutnya yang dialami Ibu Susila dan Bapak Firdaus adalah tidak memiliki keturunan karena keterpaksaan sehingga pisah ranjang. Kemudian, dampak yang dialami Bapak Sukran dan Ibu Junaidah yang memiliki keturunan tidak sehat (mengalami sakit-sakitan) dan tidak aktif seperti anak pada umumnya disebabkan adanya kelainan genetik. Terakhir, dampak yang dialami oleh Bapak Riyan dan Ibu Jennah adalah retaknya hubungan kekerabatan yang diakibatkan karena sering terjadi percekocokan.

c. Semua narasumber memiliki rencana untuk melangsungkan perkawinan dengan keinginannya sendiri, akan tetapi masih terhalang dengan keinginan orang tua mereka. Sehingga mereka tetap melanjutkan perkawinan antar sepupu tersebut dengan dampak-dampak yang mereka alami seperti yang sudah terjadi pada narasumber dalam temuan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa terjadinya praktik perkawinan

antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh:

a. Perjodohan karena faktor menyempurnakan ibadah

Praktik perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terjadi karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Selain mengikuti anjuran Rasulullah sebagaimana perkawinan merupakan penyempurna separuh agama, mereka juga menilai bahwa perjodohan tersebut untuk kebaikan dan masa depan anaknya. Beberapa dari mereka yang melakukan perkawinan antar sepupu takut untuk menolak keinginan orang tua karena hal itu dianggap melawan atau membangkang terhadap mereka. Kejadian tersebut sejalan dengan penyampaian narasumber ibu Rahmah yang melakukan perkawinan dengan sepupunya bapak Slamet, dengan tetap melanjutkan perkawinan tersebut karena jika menolak keinginan orang tua ditakutkan hubungan antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik.

b. Perjodohan karena faktor Usia orang tua sudah berlanjut

Terjadinya praktik perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis selanjutnya disebabkan oleh faktor usia orang tua yang sudah berumur. Seperti perkataan dari narasumber ibu Susila dengan bapak Firdaus, dimana orang tuanya menginginkan untuk segera menikah karena usia mereka sudah tua sekaligus ingin segera memiliki cucu dari hasil perkawinan antar sepupu tersebut. Disamping itu orang tua

juga tidak akan terlalu khawatir terhadap anaknya apabila menikah dengan kerabatnya sendiri.

c. Perjodohan karena faktor tingkat pendidikan

Salah satu Praktik terjadinya perkawinan antar sepupu dipengaruhi oleh pendidikan. Peralnya, orang tua menginginkan anaknya menikah dengan orang yang berpendidikan atau punya pengetahuan yang lebih. Hal ini terjadi pada bapak Sukran dengan ibu Junaidah, beliau tetap melakukan perkawinan antar sepupu karena orang tuanya ingin kehidupan setelah menikah bisa terarah dan bisa saling belajar antara satu sama lain semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Disamping itu agar keturunan yang dihasilkan juga cerdas.

d. Perjodohan karena faktor kondisi ekonomi

Mereka yang melakukan praktik perkawinan antar sepupu di wilayah Kecamatan Galis dipicu oleh keadaan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Husin dengan ibu Suhaniyah, beliau melakukan perkawinan antar sepupu karena orang tua menjodohkan mereka dengan alasan agar kehidupannya terhindar dari kekurangan dan bisa hidup bahagia dengan keadaan yang serba ada. Oleh karena itu, terkadang pasangan yang tetap melanjutkan perkawinan antar sepupu karena mereka tidak ada pilihan lagi selain mengikuti keinginan orang tua.

e. Perjodohan karena faktor pengaruh kekerabatan

Proses terjadinya praktik perkawinan antar sepupu juga disebabkan oleh keinginan orang tua agar anaknya menikah dengan kerabat dekat atau orang yang masih memiliki ikatan keluarga dalam lingkup satu keturunan dan untuk terhindar dari perkawinan dengan orang lain (asing). Seperti yang dialami oleh narasumber bapak Riyan dengan ibu Jennah, bahwa beliau tetap melakukan perkawinan antar sepupu karena keinginan orang tua agar tetap bisa menjaga kekerabatan terjalin semakin erat, ditandai dengan adanya perkawinan antar sepupu tersebut.

2. Dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pada perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa dampak yang diakibatkan dari perkawinan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Mengalami Perceraian

Perceraian merupakan suatu tindakan yang halal namun dibenci oleh Allah. Perceraian sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memutuskan hubungan tali perkawinan dengan melalui beberapa tahapan hukum dan agama.¹⁸ Rumah tangga yang mengarah pada proses tersebut sudah jelas pasti ada permasalahan yang sedang terjadi didalam keluarganya sehingga hal itu yang menyebabkan ketidak harmonisan.

¹⁸ Nabila Veronica, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak", *Jurnal Berbasis Sosial*, 1, (April, 2022), 18.

Seperti yang dialami oleh Ibu Rahmah dan bapak Slamet merupakan pelaku praktik perkawinan antar sepupu yang bertujuan untuk menjaga Agama akan tetapi mereka mengalami perceraian karena adanya perselingkuhan.

b. Tidak memiliki keturunan

Secara umum tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi hajat manusia. Hajat yang dimaksud bukan hanya berupa menyempurnakan ibadah melainkan juga hajat untuk memiliki keturunan.¹⁹

Dalam hal itu tentunya kehadiran anak merupakan suatu kesempurnaan dalam sebuah perkawinan, karena dengan memiliki keturunan maka pasangan suami isteri tersebut akan terjaga jiwanya dan terhindar dari permasalahan rumah tangga seperti halnya suami ingin melakukan poligami yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan.

Namun, tidak semua dalam hubungan perkawinan menghasilkan keturunan. Sebagaimana yang terjadi pada ibu Susila dengan bapak Firdaus sebagai pelaku praktik perkawinan antar sepupu untuk tujuan menjaga jiwa. Akan tetapi perkawinan tersebut didasari dengan keterpaksaan.

c. Keturunannya tidak sehat

¹⁹ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*, 19.

Menghasilkan keturunan yang baik adalah salah satu keinginan setiap pasangan, untuk mewujudkan keinginan tersebut tentunya setiap orang harus benar-benar memilih pasangan hidup dengan latar belakang yang baik.

Latar belakang yang dimaksud dapat dilihat dari segi pendidikannya, hal ini dianggap karena seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik tentu saja sudah mempunyai pengetahuan yang lebih sehingga bisa mendidik anak-anaknya menjadi insan yang cerdas. Akan tetapi dalam perkawinan tentunya tidak semua pasangan suami isteri memiliki keturunan yang baik, sehat jasmani dan rohani.

Sebagaimana yang telah dialami oleh bapak Sukran dan ibu Junaidah selaku pelaksana praktik perkawinan antar sepupu yang didasari dengan tujuan menjaga akal, namun pada kenyataannya mereka memiliki keturunan yang sering sakit-sakitan dan pemalu tidak aktif seperti anak pada umumnya.

d. Harmonis

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Dalam kehidupan, perkawinan seringkali dimaknai sebagai bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang Harmonis.²⁰

Perekonomian yang memadai merupakan salah satu pendorong dari terciptanya keharmonisan rumah tangga, hal ini dikarenakan

²⁰ Djamaan Nur, Fiqihh Munakahat, (Semarang : Toha Putra, 1993), 4.

keluarga yang memiliki kestabilan ekonomi tentunya tidak akan lalai dalam menjalankan kewajibannya, bersikap adil dan mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dengan begitu maka akan tumbuh rasa saling menyayangi antar anggota keluarga.²¹

Dampak tersebut dirasakan oleh keluarga bapak Husin dan ibu Suhaniyah sebagai pelaku praktik perkawinan antar sepupu dengan tujuan untuk Menjaga Harta.

e. Retaknya hubungan kekerabatan

Pada umumnya tujuan perkawinan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri, melainkan sebagai bentuk menjalin hubungan sosial antar satu keluarga dengan keluarga lain. Dengan hal ini tentunya diharapkan jalinan hubungan antar keluarga semakin erat dan harmonis. Terlebih lagi apabila perkawinan tersebut dilakukan antar kerabat dekat.

Hal ini yang terjadi pada pasangan suami isteri bapak Riyan dan ibu Jennah yang mengalami perkawinan antar sepupu dengan dasar tujuan untuk menjaga keturunan. Namun, pada kenyataannya hubungan kekerabatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena disebabkan sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga sehingga berimbas pada keluarga besarnya.

²¹ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, duaribu sepuluh), dua puluh.

3. Analisis terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut maqashid syariah

Adapun analisis terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu dengan menggunakan unsur dari maqashid syariah sebagai berikut :

a. Mengalami perceraian (menjaga agama)

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri. Maka dari itu, seseorang yang melakukan perkawinan harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Terlebih lagi perkawinan yang dilakukan melalui proses perijodohan. Salah satunya adalah perkawinan antar sepupu yang dianggap sebagai bentuk menyempurnakan separuh agama ditandai dengan adanya perkawinan tersebut. Hal itu sejalan dengan peranan maqashid syariah terhadap pemeliharaan agama (*hifz diin*).²²

Sebagaimana yang dialami ibu Rahmah dengan bapak Slamet dalam perkawinannya yang berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh seorang suami berselingkuh. Namun, bagaimana maqashid syariah menilai dampak dari perkawinan tersebut dari segi pemeliharaan agama? Tujuan dilakukannya perkawinan ini memang sejalan dengan pemeliharaan agama dimana dengan adanya perkawinan seseorang akan bisa menyempurnakan separuh agamanya.

Apabila dari perkawinan antar sepupu itu mengalami perceraian maka itu diluar kendali dari pemeliharaan agama. Dapat kita ketahui bahwa maqashid syariah merupakan jalan bagi setiap manusia dalam

²² Mahfuk Muis, "Maqashid Al-Syariah Peran dan Relevansinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer", *Ahkam*, 2, (Juli, 2011), 171.

menentukan sesuatu sebagai bentuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²³ Maqashid syariah dalam konteks pemeliharaan agama tersebut hanya memberikan peluang kepada mereka yang melakukan perkawinan antar sepupu agar dapat menjalankan perkawinannya dengan harmonis.

b. Tidak memiliki keturunan (menjaga jiwa)

Pada umumnya perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karenanya manusia sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini orang tua juga menjadi salah satu pemicu terhadap anak dalam menentukan pasangannya.

Salah satunya adalah orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah karena disebabkan oleh usia yang sudah berumur. Sama seperti yang terjadi pada ibu Susila dan bapak Firdaus, orang tuanya yang sudah sangat tua menginginkan beliau untuk segera melangsungkan perkawinan dengan sepupunya. Alasannya adalah selain masih memiliki hubungan antar kerabat, agar mereka juga segera memiliki keturunan, akan tetapi beliau tidak memiliki keturunan dari hasil perkawinan itu dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan dan menyebabkan mereka sampai pisah ranjang.

Hak pertama dan utama dalam Islam adalah hak hidup, maka tidak diherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangat

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Kairo: Darul Hadis, 2006), 18.

dimuliakan, harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan.²⁴ Sesuai dengan kondisi diatas bahwa tujuan dari perkawinan ini yaitu mengharap agar cepat dapat memiliki keturunan, hal itu termasuk pada maqashid syariah terhadap pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*) dengan mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan yang merupakan tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka.²⁵ Dimana keturunan yang dari hasilkan dari perkawinan antar sepupu tersebut agar bisa dapat terpelihara jiwanya dengan adanya kasih sayang yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Tapi hal itu tidak sesuai harapan karena perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan. Sehingga itu menjadi diluar perkara dari pemeliharaan jiwa.

c. Keturunannya tidak sehat (menjaga akal)

Manusia pada dasarnya diberikan akal oleh Allah untuk bisa dapat berfikir serta mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ini juga merupakan latar belakang terjadinya perkawinan antar sepupu. Seperti apa yang terjadi pada bapak Sukran dan ibu Junaidah. Orang tuanya menginginkan beliau menikah dengan sepupu yang memiliki pengetahuan yang lebih. Sehingga kehidupan dalam keluarganya nanti bisa menjadi keluarga yang terarah dan keturunan yang dihasilkan menjadi cerdas. Jika dilihat dari maqashid syariah dalam hal pemeliharaan akal (*hifz aql*) maka itu sejalan karena

²⁴ Ahmad Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2009), 23.

²⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul Jilid I*, (Kairo: Al- Amiriyah, 1412), 280.

kepentingan menjaga akal untuk digunakan kepada masalah bukan kepada mafsadah.²⁶

Sehingga adanya pemeliharaan akal disini sebagai tujuan dalam menjaga akal keturunan. Akan tetapi dari hasil perkawinan tersebut melahirkan keturunan yang kurang sehat, sering sakit-sakitan, serta lemah dalam akal pikiran. Kejadian tersebut sudah menjadi diluar konteks dalam pemeliharaan terhadap akal.

d. Retaknya hubungan kekerabatan (menjaga keturunan)

Kekerabatan merupakan hubungan antara keluarga yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial maupun kebudayaan. Dalam hal ini perjodohan terhadap perkawinan antar sepupu yang dilakukan orang tua agar anaknya tidak menikah dengan orang lain yang bukan dari lingkup satu keturunan. Sebagaimana yang terjadi pada bapak Riyan dan ibu Jennah dengan kondisi rumah tangganya yang sering terjadi percekocokan karena perbedaan pendapat, sulit untuk bisa saling mengerti satu sama lain sehingga menyebabkan hubungan kekerabatannya tidak bai-baik saja. Tidak hanya itu, pemeliharaan terhadap keturunan sebagaimana Islam ingin menjaga eksistensi keturunan atau kehormantan dengan melarang zina, memerintahkan menikah serta melarang menuduh zina tanpa bukti.

Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa memenuhi hak-hak yang harus di peroleh dalam kehidupan anak, misal hak mendapatkan

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 124.

perawatan yang layak sesuai dengan kemampuan.²⁷ Apabila di telusuri dalam maqashid syariah terhadap pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*), maka dapat dikatakan hal tersebut sesuai karena adanya upaya untuk menjaga eksistensi dari keturunan itu sendiri, supaya mereka hanya melangsungkan perkawinan dengan garis satu keturunan yang sama. Namun, dampak yang diakibatkan tersebut dipasrahkan lagi sepenuhnya kepada masing-masing pasangan.

e. Harmonis (menjaga harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang inti dan penting dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terlepas darinya, manusia mencari harta kerana termotivasi untuk menjaga eksistensinya, namun dari semua harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang halal pula seperti, bersedekah dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, perkawinan antar sepupu dilakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap harta (*hifz mall*) agar kekayaan yang dimiliki tidak jatuh ke orang yang bukan dari satu keturunan. Kemudian selaras dalam tujuan maqashid syariah yang juga bisa dikatakan sebagai bentuk menjaga fitrah manusia, maka dari itu syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia masih dalam kondisi normal termasuk dalam perkawinan antar sepupu dengan tujuan pemeliharaan harta.²⁸ Sehingga dalam hal ini, perijodohan perkawinan antar sepupu yang terjadi pada bapak

²⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Vs Hermeneutika Menjaga Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. 4, (Yogyakarta: Nawesea, 2007), 51.

²⁸ Ibn 'Ashur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Ilm, t.th.), 57.

Husin dan ibu Suhaniyah menjalani hubungan rumah tangga dengan harmonis, karena segala kebutuhan atau pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri berjalan dengan baik.